



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 20 April 2021

Kepada

Yth. :

1. Pengusaha Hiburan Umum;
2. Pengusaha Restoran dan Rumah Makan;

di -

SUKOHARJO

SURAT EDARAN

Nomor : 556/ 1205 /IV/2021

TENTANG

PENGATURAN JAM OPERASIONAL HIBURAN UMUM, RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI BULAN RAMADHAN 1442 H / 2021 M DI KABUPATEN SUKOHARJO

Bahwa dalam rangka menghormati umat Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M dalam masa Pandemi *Covid-19* sekaligus untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, dengan ini mewajibkan kepada Pengusaha Hiburan Umum, Pengusaha Restoran dan Rumah Makan agar mentaati ketentuan-ketentuan operasional sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha Hiburan Umum, dapat melaksanakan kegiatan usaha pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Ramadhan, sedangkan pada minggu terakhir bulan Ramadhan dilarang melaksanakan kegiatan usaha.
2. Ketentuan jam operasional kegiatan usaha Cafe/BAR/PUB/Diskotik/Hiburan Malam/Karaoke/Pusat Kebugaran/Pusat Permainan (PS, Video Game)/Billiard/ Bioskop sesuai dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro)/tutup jam 21.00 WIB.
3. Bagi Pengusaha Restoran dan Rumah Makan untuk tidak membuka usaha secara terbuka/transparan.
4. Mengingat pada saat ini kasus wabah *Virus Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo belum melandai, kepada pengelola/pengusaha restoran dan rumah makan untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan tidak boleh melebihi 100 (seratus) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 556/1117/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pengaturan Jam Operasional Hiburan Umum, Restoran dan Rumah Makan di Bulan Ramadhan 1442 H / 2021 M di Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan : kepada Yth.

1. FORKOPIMDA Kabupaten Sukoharjo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo;
8. Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo;
9. Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Sukoharjo;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo;
12. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo;
13. FORKOMPIMCAM se Kabupaten Sukoharjo;
14. Arsip.